

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pengawasan langsung, yaitu pengawasan *On site visit* dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan Bank Indonesia yaitu pengawasan dengan melakukan survey ke tempat penyelenggara uang elektronik diadakan. Pengawasan tidak langsung yaitu Bank Indonesia dapat meminta laporan dari pihak penyelenggara dan penerbit atas kegiatan uang elektronik yang dijalankan. Laporan tersebut dapat berupa dokumen, dan data. Selain itu, Bank Indonesia juga membuat suatu pertemuan konsultasi dengan pihak penerbit agar mendapatkan suatu informasi. Bank Indonesia juga dapat memberikan saran kepada penerbit atas kinerja atau kegiatan uang elektronik yang dimilikinya.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen uang elektronik dapat dibagi atas 2, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan *preventif* adalah dengan membuat pengaturan mengenai perjanjian baku serta perjanjian tambahan lainnya yang akan mengikat konsumen dan dapat merugikan konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat memahami posisinya yang harus menerima ketentuan-ketentuan baku yang dicantumkan oleh penerbit sebelum menggunakan jasa yang akan disetujui. Sedangkan perlindungan *Repsresif* dapat

berupa cara-cara dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang dapat ditempuh melalui *litigasi* dan *non-litigasi*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan, maka dapat penulis sampaikan saran-saran yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi dapat ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penerbit-penerbit yang telah ada dan memberikan perlindungan terhadap penggunanya. Sebagai pengawas Bank Indonesia perlu memperhatikan, Bank Indonesia tidak dapat ikut campur secara langsung urusan intern (dalam) dari penerbit yang diawasinya itu, dikarenakan pengendalian penerbit tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus penerbit tersebut. Oleh sebab itu, batas-batasnya harus jelas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dan pengurus penerbit kartu uang elektronik lainnya.
2. Sebagai instrument sistem pembayaran yang bersifat elektronis, uang elektronik memiliki berbagai potensi atas risiko, sehingga untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pengembangan uang elektronik ini juga harus memperhatikan fitur keamanan dari sistem yang digunakan. Sehingga apabila fitur keamanan lebih ditingkatkan maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam penggunaan sistem alat pembayaran uang elektronik.

